



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-11

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 67-K/PM.II-11/AD/X/2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AGUS SUSILO.
Pangkat / NRP	:	Serda / 31000120080278.
Jabatan	:	Babinsa Ramil 14/Muntilan.
Kesatuan	:	Kodim 0705/Magelang.
Tempat dan tanggal lahir	:	Magelang, 26 Pebruari 1978.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Kristen.
Tempat tinggal	:	Dsn. Pedan Timur Rt 04 Rw 17 Ds. Kajoran Kab. Magelang

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep/ 35 / VIII /2015 Tanggal 12 Agustus 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/ VIII /2015 tanggal 25 Agustus 2015.
3. Surat tanda terima panggilan menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/ VIII /2015 tanggal 25 Agustus 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1 Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".

”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal : 86 ke-1 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan mengingat pasal-pasal lain dari ketentuan dan peraturan-peraturan lain putusan.mahkamahagung.go.id yang berkaitan, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan

Kami mohon pula agar barang bukti lain berupa :

1. Surat-surat .
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Koramil 14/Muntilan Kodim 07051/Magelang bulan Juni 2015.Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : - Nihil.

Dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Satu bulan Juni tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal Lima belas bulan . Juni tahun 2000 lima belas, atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam .tahun 2000 lima belas, bertempat Ma Kodim 0705/Magelang, atau tempat lain setida--tidakrwa pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Koramil 14/Muntilan Kodim 0705/Magelang, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 pagi, Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa an. Sdri Siti Khusnul Khotimah (Saksi-3) sampai merambat ke permasalahan anak, karena kurang lebih sudah menikah selama 11 (sebelas) tahun belurn dikaruniai anak, pertengkaran tersebut menyebabkan Terdakwa kehilangan sernanqat untuk masuk dinas
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 07.00 Wib saat seluruh anggota Kodim 0705/Magelang (termasuk anggota Koramil 14/Muntilan) melaksanakan upacara bendera di lapangan Kodim 0705/Magelang, Terdakwa tidak mengikuti kegiatan tersebut tanpa ada keterangan dan tidak ijin Kapten Inf Panggih Danramil14/Muntiiian (Saksi-1) maupun pejabat lain yang berwenang
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon, tetapi handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian memerintahkan Pelda Leo Bagus Kuncoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hadri (Saksi-2) untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya namun tidak ada, sehingga Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa ke Kodim 0705/Magelang.

e. Bahwa pihak Kesatuan Kodim 0705/Magelang sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Magelang, namun tidak diketemukan

f. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Staf Intel Kodim 0705/Magelang, selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom IV-2-1 Magelang.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015, atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan' Kodim 0705/Magelang tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86,ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Panggih
Pangkat/Nrp	: Kapten Inf 1540485.
Jabatan	: Danramil 14/Muntilan.
Kesatuan	: Kodim 0705/Magelang
Tempat dan tanggal lahir	: Sukoharjo, 21 September 1961.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Alamat tempat tinggal	: Dsn. Krajan II Rt 12 Rw 04, Os. Secang, Kec. Secang, Kab. Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Danramil 22I Tempuran Kodim 0705/Magelang sekira tahun 2014 hingga Saksi menjabat sebagai Oanramil 14/Muntilan, dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 07.00 Wib seluruh anggota Kodim 0705/Magelang melaksanakan upacara bendera di Kesatuan Kodim 0705/Magelang, termasuk anggota Koramil 14/Muntilan.

3. Bahwa pada saat kegiatan tersebut Terdakwa tidak mengikuti upacara bendera tanpa ada keterangan dan tidak ijin Saksi selaku Oanramil 14/Muntilan.

4. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon, tetapi hand phone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi memerintahkan anggota Koramil 14/Muntilan untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya namun tidak ada, kemudian Saksi melaporkan ketidak hadiran Terdakwa ke Kodim 0705/Magelang.

5. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 07.00 Wib menyerahkan diri ke Kesatuan, selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom IV/2-I Magelang.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015, atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0705/Magelang tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	:Leo Bagus Kuncoro Hadi.
Pangkat/NRP	:Pelda / 21930065541072.
Jabatan	:Bati Tuud Ramil 14/Muntilan
Kesatuan	:Kodim 0705/Magelang
Tempat tanggal lahir	:Klaten, 08 Juli 1972
Jenis Kelamin	:Laki-laki
Kewarganegaraan	:Indonesia
A g a m a	:I s l a m
Alamat tempat tinggal	:Asmil Kodim 0705/Magelang, Osn. Jetis Ngasem,
Ds.	Gunungpring, Kec. Muntilan, Kab.Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi anggota Koramil 14/Muntilan Kodim 0705/Magelang bulan Mei 2015, dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 07.00 Wib seluruh anggota Kodim 0705/Magelang melaksanakan upacara bendera di Kesatuan Kodim 0705/Magelang, termasuk anggota Koramil 14/Muntilan.

3. Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengikuti kegiatan tersebut, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Oanramil 14/Muntilan Kapten Inf Panggih (Saksi-1) untuk mencari Terdakwa di rumahnya namun tidak ketemu, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk membuat laporan ke Komando atas.

4. Bahwa selanjutnya pihak Kesatuan Kodim 0705/Magelang mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Magelang, namun Terdakwa tidak diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0705/Magelang menyerahkan diri.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dikarenakan masalah ekonomi dan mempunyai banyak hutang.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015, atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0705/Magelang tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	:Siti Khusnul Khotimah.
Pekerjaan	:Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir	:Magelang, 16 Desember 1980
Jenis Kelamin	:Perempuan
Kewarganegaraan	:Indonesia
A g a m a	:I s l a m
Alamat tempat tinggal	:Dsn. Pedan Timur Rt 044 Rw. 17, Os. Kajoran, Kec Kajoran, Kab. Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa sejak tahun 1996, selanjutnya pada tanggal 01 April 2004 melangsungkan pernikahan di KUA Kec. Kajoran, Magelang dan sampai dengan sekarang masih terikat hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 Saksi dan Terdakwa bertengkar masalah keluarga, dari kejadian tersebut membuat Terdakwa malas untuk dinas, dan pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 Terdakwa tidak berangkat dinas ke Koramil 14/Muntilan Kodim 0705 Magelang dan hanya berada di rumah dan ke rumah kakak Saksi yang berada di Dusun Ngasem, Desa Borobudur, Kec. Borobudur, Kab. Magelang.

3. Bahwa Saksi sudah menasehati Terdakwa agar kembali masuk dinas, namun Terdakwa belum bersedia kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Kesatuan, dari pihak Kesatuan Kodim 0705/Magelang datang ke rumah untuk mencari Terdakwa namun Saksi tidak berada di rumah karena Saksi berada di rumah kakak Saksi di Borobudur.

5. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0705/Magelang dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dikarenakan masalah keluarga yaitu kurang lebih sudah menikah selama sebelas tahun belum dikaruniai anak, hal tersebut membuat Terdakwa malas berangkat kerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Saksi sering menasehati Terdakwa untuk bersabar karena mendapatkan anak adalah karunia dari Tuhan.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015, atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam III/Siliwangi, selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31000120080278, kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Secata Rindam III/Siliwangi selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Divisi Infanteri 1 Kostrad, pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Divisi Infanteri 1 Kostrad, pada bulan Oktober 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 0705/Magelang, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang diancamkan ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 April 2004 melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Siti Khusnul Khotimah (Saksi-3) di KUA Kec. Kajoran, Kab. Magelang dan sampai dengan sekarang masih terikat hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 pagi, Terdakwa ada masalah dengan Saksi-3 sampai terjadi pertengkaran yang merambat ke permasalahan anak, karena kurang lebih menikah selama 11 (sebelas) tahun belum dikaruniai anak, pertengkaran tersebut menyebabkan Terdakwa kehilangan semangat untuk masuk dinas karena merasa menjadi beban dan bingung serta pusing.

4. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang yaitu danramil 14/Muntilan Kapten Inf Panggih (Saksi-1) dan hanya berdiam diri termenung di rumah.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015 tinggal di rumah kakak Terdakwa yang berada di Dusun Ngadiwinatan 2, Ds. Karang Sari, Kec. Borobudur, Kab. Magelang, tanggal 5 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015 Terdakwa tinggal di rumah, tanggal 07 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 berada di rumah kakak Saksi dan tanggal 11 sampai tanggal 15 Juni tinggal di rumah Terdakwa, dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 06.00 Wib kembali ke Kesatuan Kodim 0705/Magelang dengan cara menyerahkan diri ke Staf Intel, selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom IV-2-1 Magelang.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dikarenakan masalah keluarga yaitu kurang lebih sudah menikah selama sebelas tahun belum dikaruniai anak, hal tersebut membuat Terdakwa malas dan tidak semangat berangkat kerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau putusan mahkamahagung.go.id Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015, atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0705/Magelang tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat .
- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Koramil 14/Muntilan Kodim 07051 Magelang bulan Juni 2015.

2. Barang-barang :- Nihil.

Telah diperlihatkan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam 111/Siliwangi, selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31000120080278, kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Secata Rindam 111/Siliwangi selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Divisi Infanteri 1 Kostrad, pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Divisi Infanteri 1 Kostrad, pada bulan Oktober 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 0705/Magelang, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang raniadi nerkar a ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda. . "

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 pagi, Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa an. Sdri. Siti Khusnul Khotimah (Saksi-3) sampai merambat ke permasalahan anak, karena kurang lebih sudah menikah selama 11 (sebelas) tahun belum dikaruniai anak, pertengkaran tersebut menyebabkan Terdakwa kehilangan semangat untuk masuk dinas.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 07.00 Wib saat seluruh anggota Kodim 0705/Magelang (termasuk anggota Koramil 14/Muntilan) melaksanakan upacara bendera di lapangan Kodim 0705/Magelang, Terdakwa tidak mengikuti kegiatan tersebut tanpa ada keterangan dan tidak ijin Kapten Inf Panggih Danramil 14/Muntilan (Saksi-1) maupun pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon, tetapi handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian memerintahkan Pelda Leo Bagus Kuncoro Hadi (Saksi-2) untuk mengecek keberadaan

Terdakwa di rumahnya namun tidak ada, sehingga Saksi-1 melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa ke Kodim 0705/Magelang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar pihak Kesatuan Kodim 0705/Magelang sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Magelang, namun tidak diketemukan.

6. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Staf Intel Kodim 0705/Magelang, selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom IV-2-1 Magelang.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015, atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0705/Magelang tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian tuntutan Oditur Militer dalam pembuktiannya namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “ Militer ”

Unsur kedua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin ”

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai ”.

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer ”.

- Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara suka rela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/ TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud Militer adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam III/Siliwangi, selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31000120080278, kemudian dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Secata Rindam III/Siliwangi selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Divisi Infanteri 1 Kostrad, pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Divisi Infanteri 1 Kostrad, pada bulan Oktober 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 0705/Magelang, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang raniadi nerkar a ini rnasih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “.

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.
- Yang dimaksud tidak hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud tanpa ijin adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, baik secara lisan/maupun tertulis.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 pagi, Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa an. Sdri. Siti Khusnul Khotimah (Saksi-3) sampai merambat ke permasalahan anak, karena kurang lebih sudah menikah selama 11 (sebelas) tahun belum dikaruniai anak, pertengkaran tersebut menyebabkan Terdakwa kehilangan semangat untuk masuk dinas.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 07.00 Wib saat seluruh anggota Kodim 0705/Magelang (termasuk anggota Koramil 14/Muntilan) melaksanakan upacara bendera di lapangan Kodim 0705/Magelang, Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengikuti kegiatan tersebut tanpa ada keterangan dan tidak ijin Kapten Inf Panggih
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon, tetapi handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian memerintahkan Pelda Leo Bagus Kuncoro Hadi (Saksi-2) untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya namun tidak ada, sehingga Saksi-1 melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa ke Kodim 0705/ Magelang.

4. Bahwa benar pihak Kesatuan Kodim 0705/Magelang sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Magelang, namun tidak diketemukan.

5. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2015 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Staf Intel Kodim 0705/Magelang, selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom IV-2-1 Magelang.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015, atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut- turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga :” Dalam waktu damai “.

Unsur ini menunjukkan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa), sedangkan yang dimaksud dengan “ Dalam waktu damai ” berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana si pelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0705/Magelang tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” .

Yang dimaksud dengan : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ” yaitu batas waktu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta berlangsung secara terus menerus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015, atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut- turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat :
Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ” .
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum agar tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum untuk melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan militer yaitu menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong Prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku dalam setiap tindakan dan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tingkat disiplin dan rasa tanggung jawab Terdakwa dalam melaksanakan kewajiban dinasnya guna melaksanakan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.
- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cara-cara Terdakwa untuk menjauhkan diri pelaksanaan tugas pokoknya yang meskipun hanya dilakukan Terdakwa selama 15 (lima belas) hari namun hal itu dapat berpengaruh buruk terhadap tingkat disiplin personil lainnya di Kesatuan Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan secara umum hal itu dapat menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh ketidak mampuan Terdakwa dalam mengatasi



Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuannya.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat .
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Koramil 14/Muntilan Kodim 07051 Magelang bulan Juni 2015.
2. Barang-barang • - Nihil.

Merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat

: Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AGUS SUSILO Serda NRP. 31000120080278 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara :Selama
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat-surat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Koramh 14/Muntilan Kodim 07051 Magelang
bulan Juni 2015.
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang • - Nihil.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 15 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus M. Idris, SH NRP.524413 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Adeng, S.Ag, SH NRP. 11980005390269 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, SH. MH NRP. 110200028609 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Ahmad Asmadi, SH NRP. 21930118851273 dan Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel, SH NRP. 533194 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

M. Idris, SH
Mayor Sus NRP. 524413

Hakim Anggota I

TTD

Adeng, S.Ag.SH.
Mayor Chk NRP. 11980005390269

Hakim Anggota II

TTD

Ahmad Efendi, SH. MH.
Mayor Chk NRP. 110200028609

Panitera

TTD

Aulisa Dandel, SH
Kapten Sus NRP. 533194



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)